

LHKPN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA



DASAR HUKUM :

- ▶ AP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
- ▶ UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN
- ▶ UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- ▶ INPRES No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- ▶ SE MENPAN Nomor : SE/03/M.PAN/01/2005 tentang LHKPN
- ▶ SE MENPAN RB Nomor 01 Tahun 2015 tentang Kewajiban
- ▶ Penyampaian LHKASN

LHKPN DI KOTA BIMA

➤ DASAR

- ❖ Peraturan Walikota Bima No. 24 tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Walikota Bima Nomor 30 tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bima.
- ❖ Keputusan Walikota Bima Nomor 188.45/108/800/I/2019 tentang Pembentukan Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bima.

SUSUNAN UNIT PENGELOLA LHKPN

No.	JABATAN	JABATAN DALAM UPL
1.	Walikota Bima	Pembina
2.	Wakil Walikota Bima	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Inspektur Daerah	Sekretaris
5.	Kepala BKPSDM	Koordinator
6.	Sekretaris BKPSDM	Koordinator
7.	Kabid Pengadaan, Mutasi, Data dan INKA	Koordinator
8.	Kasubid Data, Informasi Kepegawaian dan Fasilitasi ASN	Administrator Instansi
9.	Staf pada BKPSDM Kota Bima	Administator Unit Kerja

TUGAS UNIT PENGELOLA LHKPN

1.	Menyusun Data Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Bima yang Wajib LHKPN
2.	Berkoordinasi dengan KPK dalam hal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN, Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap AI dan AU dalam melakukan Pengelolaan data Wajib LHKPN dan Pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN, baik kepada WajibLHKPN maupun PL
3.	Mengingatkan Wajib LHKPN di Lingkungan Instansinya untuk memenuhi kewajiban Penyampaian dan pengumuman LHKPN
4.	Mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Wajib LHKPN yang tidak maupun terlambat menyampaikan LHKPN untuk ditetapkan oleh Walikota Bima
5.	Melakukan Verifikasi pada modul e-Registration, yaitu melakukan validasi atas pemutakhiran data Wajib LHKPN dan Membuat akun admin unit kerja
6.	Memberikan sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada Wajib LHKPN
7.	Melakukan pemutakhiran data Wajib LHKPN
8.	Melakukan pengaktifan akun Wajib LHKPN, sehingga dapat menggunakan modul e-filing
9.	Melakukan Peremajaan data kepegawaian Wajib LHKPN secara berkala karena terjadi penempatan PNS (Mutasi, Rotasi, Promosi) pada Aplikasi Wajib LHKPN

WAJIB LAPORAN LHKPN

1.	Walikota Bima;
2.	Wakil Walikota Bima;
3.	Pejabat Struktural Eselon II;
4.	Pejabat Struktural Eselon III;
5.	Kuasa Pengguna Anggaran;
6.	Auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah;
7.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
8.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
9.	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
10.	Bendahara pada Organisasi Perangkat Daerah; dan
11.	Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.

LAPORAN PENYAMPAIAN LHKPN PER 31 DESEMBER 2018

PEJABAT	JUMLAH	SUDAH LAPOR	BELUM LAPOR	KET.
ESELON II	30	15	15	
ESELON III	122	61	61	
JFU	66	8	23	35 BELUM MENYERAHKAN FORM E-FILING
TOTAL	218	84	99	35

- [PERATURAN KPK NOMOR 07 TAHUN 2016 TATA CARA PENDAFTARAN PENGUMUMAN DAN PEMERIKSAAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA LHKPN-1](#)
- [SE KPK NO.SE-08-01-10-2016](#)
- [Unduh Formulir Permohonan Aktivasi e-Registration LHKPN](#)
- [Unduh Formulir Permohonan Aktivasi e-Filing LHKPN](#)
- [Unduh Panduan Pendaftaran Akun e-Filing LHKPN](#)
- [Unduh Petunjuk Teknis Pembuatan Akun Administrator](#)
- [Unduh Petunjuk Teknis Aplikasi e-LHKPN](#)

Atau mengisi Formulir LHKPN format excel yang setelah diisi kemudian dikirimkan ke alamat email : elhkpn@kpk.go.id

- [Unduh Tata Cara Pelaporan Format Excel](#)
- [Unduh Formulir LHKPN Format Excel](#)
- [Unduh Petunjuk Pengisian Formulir LHKPN](#)

Dokumen Pendukung yang harus dikirimkan setelah di tanda tangani :

- Ringkasan LHKPN (Halaman Pertama dari Formulir)
- Surat Kuasa Mengumumkan (PN saja)
- Surat Kuasa (PN/Pasangan/Anak dalam Tanggungan)